

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 11 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sarangnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dan dalam perkembangannya, burung walet tidak saja melalui habitat alaminya namun juga telah berkembang melalui habitat buatan manusia. Dalam rangka menjamin kelestarian habitat burung walet dan kesinambungan bagi pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet dalam pengelolaannya perlu diatur.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 13 Tahun 1994; PP Nomor 8 Tahun 1999; Kepmendagri Nomor 71 Tahun 1999; Kepmenhut Nomor 100/Kpts-II/2003; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Lokasi sarang burung walet dan pengusahaannya;
  3. Pembinaan dan pengawasan;
  4. Pencabutan dan pembatalan izin;
  5. Ketentuan penyidikan;
  6. Sanksi pidana;
  7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -